



P E N E T A P A N

Nomor 0121/Pdt.P/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 03 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 27 November 2019 dengan register perkara Nomor 0121/Pdt.P/2019/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama	: Anak Pemohon
Tempat/Tgl lahir/Umur	: Kab. Semarang, 21 Juli 2001/ 18 tahun 4 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kabupaten Semarang

Dengan calon Suaminya:

Nama : Calon suami anak Pemohon

Tempat/Tgl lahir/Umur : Magelang, 03 Januari 2002/17 Tahun 10 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Sopir

Tempat tinggal : Kabupaten Magelang.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang

2. Bahwa untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Dengan surat Penolakan Nomor xxx;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon isterinya sudah mengandung anak dari anak Pemohon yang sudah mencapai usia kandungan 11 minggu, keduanya telah lama kenal, saling mencintai dan keluarga Pemohon sudah meminang calon pengantin perempuan sejak bulan Oktober tahun 2019, hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yag dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga begitupua degan calon suaminya yang berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir atau Pengemudi dengan penghasilan tetap dan cukup di setiap bulannya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tidak berhasil menasehati kemudian telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak Pemohon ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya akan menikah dengan Calon suami anak Pemohon karena sudah saling mencintai, berpacaran sudah 1 tahun dan takut melakukan perbuatan yang terlarang lagi karena saya sudah hamil 3 bulan ;
- Bahwa saya sudah dilamar orang tua Calon suami anak Pemohon bulan Oktober 2019 lalu dan lamarannya diterima ;
- Bahwa antara saya dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak berhasil menasehati kemudian telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon menantu Pemohon ;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan Anak Pemohon karena sudah saling mencintai, berpacaran sudah 1 tahun dan takut melakukan perbuatan yang terlarang lagi dan calon isteri saya sudah hamil 3 bulan ;
- Bahwa orang tua saya sudah melamar calon isteri saya bulan Oktober 2019 lalu untuk dinikahkan dengannya dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan ;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai sopir truk pasir dengan penghasilan sebesar Rp.100.000,00 – Rp.200.000,00 perhari ;

Menimbang, bahwa Hakim telah tidak berhasil menasehati ayah calon suami anak Pemohon yang kemudian menerangkan sebagai berikut

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saya ayah kandung dari Calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saya merestui pernikahan tersebut, bertanggungjawab dan sanggup untuk membina rumah tangga anak saya ;
- Bahwa benar anak saya sudah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan sekitar Rp.200.000,00 perhari ;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah menyerahkan bukti - bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Calon suami anak Pemohon tanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Jagonayan, Ngablak Kabupaten Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak Pemohon Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal



- ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Boyolali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P.6;
7. Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Hamil Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jetak Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Getasan Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
10. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor xxx tanggal 12 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing – masing sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal



1. Saksi 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya ;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon karena berumur kurang dari 19 tahun sehingga ditolak Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon hendak dinikahkan dengan Calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon sudah menerima lamaran calon suami anak Pemohon 2 bulan lalu ;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan sehingga mereka halal untuk dinikahkan ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan itu mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sehat jasmani rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah-tangga ;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 3 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja dan calon suaminya bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilannya Rp200.000,00 setiap harinya ;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon karena baru berumur 18 tahun sehingga ditolak Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon hendak dinikahkan dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami anak Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon sudah menerima lamaran calon suaminya 2 bulan lalu ;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan sehingga mereka halal untuk dinikahkan ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan itu mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sehat jasmani rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah-tangga serta anak Pemohon telah hamil 3 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja dan calon suaminya bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilannya Rp200.000,00 setiap harinya ;

Menimbang, bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa, semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon isterinya sudah mengandung anak dari anak Pemohon yang sudah mencapai usia kandungan 11 minggu, keduanya telah lama kenal, saling mencintai dan keluarga Pemohon sudah memininang calon pengantin perempuan sejak bulan Oktober tahun 2019, hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yag dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis sudah menasehati Pemohon dan calon pengantin serta wali untuk menunda pernikahannya hingga memenuhi umur sebagaimana dimaksud undang-undang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.11, dimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.10 dan P.11 berupa fotokopi yang telah bermeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P.6, P.8 dan P.9 merupakan surat asli bermeterai, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat syarat bukti dan dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P.7 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan anaknya adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2, P.7 dan P.10, maka menjadi terbukti bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 21 Juli 2001 adalah anak dari Wiranto dengan isterinya yang bernama Tri Kristiyani (Pemohon) yang hingga diputusnya perkara ini anak Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan, pendidikan terakhir SMP, maka dengan berdasarkan pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.5 maka menjadi terbukti bahwa calon menantu Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon yang lahir tanggal 03 Januari 2002 yang hingga perkara ini diputus calon suami anak Pemohon baru berusia 17 tahun 10 bulan dan berstatus lulusan SD ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.6 berupa surat penolakan pernikahan (Model N-9), yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, maka untuk melakukan pernikahan tersebut terlebih dahulu harus ada izin dispensasi nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka menjadi terbukti bahwa anak Pemohon (calon isteri) pada tanggal 20 November 2019 dinyatakan telah hamil 11 minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, keterangan calon menantu Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa calon menantu Pemohon bekerja sebagai sopir truck yang berpenghasilan cukup sekitar Rp.200.000,00 per hari ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi calon suami dan calon isteri berumur 19 tahun, namun berdasarkan bukti P.3 dan P.5 yang telah dipertimbangkan diatas, keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak Pemohon ternyata anak Pemohon masih berumur umur 18 tahun 4 bulan dan calon suaminya telah berumur umur 17 tahun 10 bulan, maka dalam hal penyimpangan pasal 7 Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang, sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, calon suami anak Pemohon juga sudah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal



Mungkid dengan Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2019/PA.Mkd tanggal 12 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa disamping syarat tersebut, berdasarkan keterangan saksi, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan persaudaraan, baik hubungan darah maupun sepersusuan, pula tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan atas rencana pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, sedang kenyataan yang ada dalam persidangan anak Pemohon telah tampak dewasa dan calon menantunya sudah bekerja dengan penghasilan Rp.200.000,00 perhari, maka keduanya patut dinyatakan telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian **Pemohon dan wali yang dalam hal ini adalah ayah calon suami anak Pemohon** menghendaki agar kedua anak dinikahkan, sehingga anak tidak berlarut-larut dalam keadaan yang harus menanggung kesalahan yang dapat memberi madlarat serta keduanya siap untuk membina anak-anaknya agar rumah tangganya dapat langgeng, bahagia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan keadaan berlarut-larut akan ada madlaratnya, demikian juga dengan menikahkan tetap ada madlaratnya ;

Menimbang, bahwa atas 2 hal yang masing-masing memberikan madlarat, maka Hakim dihadapkan pada 2 pilihan untuk menentukan, keadaan yang mana yang memberikan lebih ringannya madlarat dan menjauhi madlarat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Majelis menilai bahwa hubungan antara anak Pemohon Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah sedemikian

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal



jauh, sehingga kekhawatiran akan terjerumus lebih dalam pada perbuatan yang dilarang oleh agama menjadi beralasan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur yang diperbolehkan undang-undang untuk menikah, akan tetapi melihat hubungannya dengan calon suaminya yang sudah mengkhawatirkan lagi pula calon menantu Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian izin untuk nikah bagi anak Pemohon lebih ringan resikonya dari pada membiarkan bergelimang dalam hubungan yang penuh dosa, hal tersebut selaras dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena calon pengantin perempuan sudah hamil 3 bulan, maka dengan mendasarkan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri", frasa "setiap anak" termasuk adalah anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pula pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Anak Pemohon yang telah hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya yakni Calon suami anak Pemohon tanpa menunggu anaknya lahir, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya lahir ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami bernama Calon suami anak Pemohon ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mu'asyarotul Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mu'asyarotul Azizah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	196.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.0121/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)